



P U T U S A N

Nomor 267 K /PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JONI SUMARSONO alias JONI bin TIRTADIMEJA;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 12 November 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sempur Kaler Blok XXI Nomor 2 RT. 005 / RW. 009, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JONI SUMARSONO alias JONI bin TIRTADIMEJA secara bersama-sama dengan DERRY PERMANA (dituntut di dalam berkas perkara terpisah) dan SULAIMAN (daftar pencarian orang) pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 pada waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2012 bertempat di Kantor PT. Maxima Inti Finance Bogor di Jalan Raya Tajur Ruko Calaxi Nomor 59, Kelurahan Tajur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusial, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berkerja sebagai sopir Saudara Daniel Wijono selaku pemilik mobil Toyota Innova – VAT, Nomor Pol. B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2004 isi silinder 01998, Nomor Rangka MHFXW43C044001391, Nomor Mesin 1TR 6004672, Nomor BPKB fi-05483148, atas nama DANIEL WIJIONO alamat Jalan Duta Permai V/14, RT. 03 / RW. 14, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan Terdakwa juga mengenal istri dari Saudara Daniel Wijono, yaitu Saudari James. Dalam kesempatan lain Saudari James meminta bantuan Terdakwa untuk mencairkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga dengan bantuan dari Saudara DENI, Saudara JOKO dan Saudara Emi lalu Terdakwa membawa mobil merek Toyota Innova beserta BPKB atas nama Daniel Wijono tersebut untuk digesek ke OSCAR Finance Bogor. Setelah diproses oleh OSCAR Finance Bogor maka pihak OSCAR Finance Bogor mencairkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya dana tersebut diserahkan oleh Terdakwa ke Saudari James dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Saudara James meminta bantuan Terdakwa kembali untuk mencairkan dana lagi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menghubungi Saudara Deni untuk meminta dana tambahan namun Saudara Deni tidak bisa membantu dan Saudara Deni mempertemukan Terdakwa dengan Saudara Sulaiman (DPO) selaku Karyawan dari PT. Maxima Finance Bogor yang bersedia untuk membantu. Bahwa oleh karena BPKB kendaraan Toyota Innova masih berada di OSCAR Finance Bogor lalu Saudara Sulaiman (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melunasi dana yang dipinjam pada OSCAR Finance Bogor agar BPKB mobil merk Toyota Innova Type V A/T, Nomor Pol B-2992-TM bisa dimasukkan ke PT. Maxima Finance Bogor. Atas saran itu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sulaiman (DPO) membawa 1 (satu) unit Toyota Innova - VAT, Nomor Pol B-2992-TM, warna hitam

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 267 K /PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik, tahun pembuatan tahun 2004 isi silinder 01998 Nomor Rangka MHFXW43GO44001391, Nomor Mesin 1TR 6004677, Nomor BPKB H-05483148 ke Showroom Queensha Motor dengan maksud untuk meminjam bendera Showroom tersebut untuk pengajuan kredit secara lisbeck guna mendapatkan dana dari PT. Maxima Finance Bogor dan hal tersebut pun telah disetujui oleh Saksi Dery Permana (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebagai pemilik Showroom Queensha Motor;

- Bahwa setelah pemakaian bendera Showroom Quensha Motor disetujui oleh Saksi Derry Permana, kemudian Terdakwa mendatangi Kantor PT. Maxima Inti Finance Bogor di Jalan Raya Tajur Ruko Galaxi Nomor 59, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan maksud untuk mengajukan aplikasi pembiayaan kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota Innova - VAT, Nomor Pol B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan tahun 2004 isi selinder 01998, Nomor Rangka MHFXW43GO44001391, Nomor Mesin 1TR 6004672, Nomor BPKB H-05483148 tersebut. Dalam kesempatan itu Saksi Derry Permana selaku pemilik Showrom Quensha Motor mengakui bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya dengan tujuan agar pengeluaran pembiayaan kendaraan atas nama Terdakwa Jon Sumarsono tersebut tidak dipersulit. Atas pengajuan yang dilakukan oleh Terdakwa itu lalu disetujui oleh pihak PT. Maxima Finance Bogor dan selanjutnya Terdakwa menandatangani pembiayaan dengan menyerahkan hak secara Fidusia dengan PT. Maxima Finance Bogor pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 di Kantor PT. Maxima Inti Finance Bogor di Jalan Raya Tajur Ruko Galaxi Nomor 59, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor sesuai dengan kontrak Nomor 812MF20120000124 dengan judul Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, dengan rincian angsuran sebesar Rp2.787.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan DP sebesar Rp74.213.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan nilai OTR / harga mobil sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pihak PT. Maxima Finance Bogor mencairkan uang sebesar Rp74.213.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) untuk pembiayaan 1 (satu) unit Toyota Innova - VAT, Nomor Pol B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan tahun 2004 isi silinder 01998 Nomor Rangka MHFXW43GO44001391, Nomor Mesin 1TR 6004677,

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 267 K /PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BPKB H-05483148 kepada Showroom Quensha Motor selanjutnya oleh Saksi Derry Permana dipotong sebesar Rp50.320.000,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan atas agunan BPKB di Showroom Quensha Motor tersebut dan selanjutnya Nomor BPKB H-05483148, atas nama Daniel Wijino tersebut oleh Saksi Derry Permana diserahkan ke PT. Maxiam Finance Bogor dan kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi Derry Permana sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Saudara James dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara James. Bahwa setelah pengajuan pembiayaan kendaraan tersebut disetujui ternyata Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sehingga tertunggak selama 12 bulan, kemudian setelah dilakukan penagihan mobil tersebut ada dalam pengusaan Saudara Daniel Wijono dan diakui oleh Saudara Daniel Wijono bahwa mobil tersebut miliknya bahkan Saudara Daniel Wijono merasa tidak pernah menjual atas mengajukan pembiayaan kendaraan ke leasing maupun sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak PT. Maxima Inti Finance Bogor di Jalan Raya Tajur Ruko Galaxi Nomor 59, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp82.385.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa JONI SUMARSONO alias JONI bin TIRTADIMEJA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JONI SUMARSONO alias JONI bin TIRTADIMEJA secara bersama-sama dengan DERRY PERMANA (dituntut di dalam berkas perkara terpisah) dan SULAIMAN (daftar pencarian orang) pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 pada waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2012 bertempat di Kantor PT. Maxima Inti Finance Bogor di Jalan Raya Tajur Ruko Galaxi Nomor 59, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 267 K /PID/2016



perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak atau hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan menggunakan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohon, membujuk orang lain, membuat utang / menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berkerja sebagai sopir Saudara Daniel Wijono selaku pemilik mobil Toyota Innova – VAT, Nomor Pol. B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2004 isi silinder 01998, Nomor Rangka MHFXW43C044001391, Nomor Mesin 1TR 6004672, Nomor BPKB fi-05483148, atas nama DANIEL WIJIONO alamat Jalan Duta Permai V/14, RT. 03 / RW. 14, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan Terdakwa juga mengenal istri dari Saudara Daniel Wijono, yaitu Saudari James. Dalam kesempatan lain Saudari James meminta bantuan Terdakwa untuk mencairkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga dengan bantuan dari Saudara DENI, Saudara JOKO dan Saudara Emi lalu Terdakwa membawa mobil merek Toyota Innova beserta BPKB atas nama Daniel Wijono tersebut untuk digesek ke OSCAR Finance Bogor. Setelah diproses oleh OSCAR Finance Bogor maka pihak OSCAR Finance Bogor mencairkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya dana tersebut diserahkan oleh Terdakwa ke Saudari James dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Saudara James meminta bantuan Terdakwa kembali untuk mencairkan dana lagi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menghubungi Saudara Deni untuk meminta dana tambahan namun Saudara Deni tidak bisa membantu dan Saudara Deni mempertemukan Terdakwa dengan Saudara Sulaiman (DPO) selaku Karyawan dari PT. Maxima Finance Bogor yang bersedia untuk membantu. Bahwa oleh karena BPKB kendaraan Toyota Innova masih berada di OSCAR Finance Bogor lalu Saudara Sulaiman (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melunasi dana yang dipinjam pada OSCAR Finance Bogor agar BPKB mobil merk Toyota Innova Type V A/T, Nomor Pol B-2992-TM bisa dimasukkan ke PT. Maxima Finance Bogor. Atas saran itu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sulaiman (DPO) membawa 1 (satu) unit Toyota Innova - VAT, Nomor Pol B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan tahun 2004 isi silinder 01998 Nomor Rangka MHFXW43GO44001391, Nomor Mesin 1TR 6004677, Nomor BPKB H-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05483148 ke Showroom Queensha Motor dengan maksud untuk meminjam bendera Showroom tersebut untuk pengajuan kredit secara lisbeck guna mendapatkan dana dari PT. Maxima Finance Bogor dan hal tersebut pun telah disetujui oleh Saksi Dery Permana (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebagai pemilik Showroom Queensha Motor;

- Bahwa setelah pemakaian bendera Showroom Quensha Motor disetujui oleh Saksi Derry Permana, kemudian Terdakwa mendatangi Kantor PT. Maxima Inti Finance Bogor di Jalan Raya Tajur Ruko Galaxi Nomor 59, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan maksud untuk mengajukan aplikasi pembiayaan kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota Innova - VAT, Nomor Pol B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan tahun 2004 isi selinder 01998, Nomor Rangka MHFXW43GO44001391, Nomor Mesin 1TR 6004672, Nomor BPKB H-05483148 tersebut. Dalam kesempatan itu Saksi Derry Permana selaku pemilik Showrom Quensha Motor mengakui bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya dengan tujuan agar pengeluaran pembiayaan kendaraan atas nama Terdakwa Jon Sumarsono tersebut tidak dipersulit. Atas pengajuan yang dilakukan oleh Terdakwa itu lalu disetujui oleh pihak PT. Maxima Finance Bogor dan selanjutnya Terdakwa menandatangani pembiayaan dengan menyerahkan hak secara Fidusia dengan PT. Maxima Finance Bogor pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 di Kantor PT. Maxima Inti Finance Bogor di Jalan Raya Tajur Ruko Galaxi Nomor 59, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor sesuai dengan kontrak Nomor 812MF20120000124 dengan judul Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, dengan rincian angsuran sebesar Rp2.787.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan DP sebesar Rp74.213.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan nilai OTR / harga mobil sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pihak PT. Maxima Finance Bogor mencairkan uang sebesar Rp74.213.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) untuk pembiayaan 1 (satu) unit Toyota Innova - VAT, Nomor Pol B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan tahun 2004 isi silinder 01998 Nomor Rangka MHFXW43GO44001391, Nomor Mesin 1TR 6004677, Nomor BPKB H-05483148 kepada Showroom Quensha Motor selanjutnya oleh Saksi Derry Permana dipotong sebesar Rp50.320.000,00 (lima puluh

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 267 K /PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan atas agunan BPKB di Showroom Quensha Motor tersebut dan selanjutnya Nomor BPKB H-05483148, atas nama Daniel Wijino tersebut oleh Saksi Derry Permana diserahkan ke PT. Maxiam Finance Bogor dan kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi Derry Permana sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Saudara James dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara James. Bahwa setelah pengajuan pembiayaan kendaraan tersebut disetujui ternyata Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sehingga tertunggak selama 12 bulan, kemudian setelah dilakukan penagihan mobil tersebut ada dalam pengusaan Saudara Daniel Wijono dan diakui oleh Saudara Daniel Wijono bahwa mobil tersebut miliknya bahkan Saudara Daniel Wijono merasa tidak pernah menjual atas mengajukan pembiayaan kendaraan ke leasing maupun sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak PT. Maxima Inti Finance Bogor di Jalan Raya Tajur Ruko Galaxi Nomor 59, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp82.385.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa JONI SUMARSONO alias JONI bin TIRTADIMEJA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa JONI SUMARSONO alias JONI bin TIRTADIMEJA secara bersama-sama dengan DERRY PERMANA (dituntut di dalam berkas perkara terpisah) dan SULAIMAN (daftar pencarian orang) pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 pada waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2012 bertempat di Kantor PT. Maxima Inti Finance Bogor di Jalan Raya Tajur Ruko Calaxi Nomor 59, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, mereka yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berkerja sebagai sopir Saudara Daniel Wijono selaku pemilik mobil Toyota Innova – VAT, Nomor Pol. B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2004 isi silinder 01998, Nomor Rangka MHFXW43C044001391, Nomor Mesin 1TR 6004672, Nomor BPKB fi-05483148, atas nama DANIEL WIJIONO alamat Jalan Duta Permai V/14, RT. 03 / RW. 14, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan Terdakwa juga mengenal istri dari Saudara Daniel Wijono, yaitu Saudari James. Dalam kesempatan lain Saudari James meminta bantuan Terdakwa untuk mencairkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga dengan bantuan dari Saudara DENI, Saudara JOKO dan Saudara Emi lalu Terdakwa membawa mobil merek Toyota Innova beserta BPKB atas nama Daniel Wijono tersebut untuk digesek ke OSCAR Finance Bogor. Setelah diproses oleh OSCAR Finance Bogor maka pihak OSCAR Finance Bogor mencairkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya dana tersebut diserahkan oleh Terdakwa ke Saudari James dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Saudara James meminta bantuan Terdakwa kembali untuk mencairkan dana lagi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menghubungi Saudara Deni untuk meminta dana tambahan namun Saudara Deni tidak bisa membantu dan Saudara Deni mempertemukan Terdakwa dengan Saudara Sulaiman (DPO) selaku Karyawan dari PT. Maxima Finance Bogor yang bersedia untuk membantu. Bahwa oleh karena BPKB kendaraan Toyota Innova masih berada di OSCAR Finance Bogor lalu Saudara Sulaiman (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melunasi dana yang dipinjam pada OSCAR Finance Bogor agar BPKB mobil merk Toyota Innova Type V A/T, Nomor Pol B-2992-TM bisa dimasukkan ke PT. Maxima Finance Bogor. Atas saran itu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sulaiman (DPO) membawa 1 (satu) unit Toyota Innova - VAT, Nomor Pol B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan tahun 2004 isi silinder 01998 Nomor Rangka MHFXW43GO44001391, Nomor Mesin 1TR 6004677, Nomor BPKB H-05483148 ke Showroom Queensha Motor dengan maksud untuk meminjam bendera Showroom tersebut untuk pengajuan kredit secara lisbeck guna mendapatkan dana dari PT. Maxima Finance Bogor dan hal tersebut pun

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 267 K /PID/2016



telah disetujui oleh Saksi Dery Permana (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebagai pemilik Showroom Queensha Motor;

- Bahwa setelah pemakaian bendera Showroom Quensha Motor disetujui oleh Saksi Derry Permana, kemudian Terdakwa mendatangi Kantor PT. Maxima Inti Finance Bogor di Jalan Raya Tajur Ruko Galaxi Nomor 59, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan maksud untuk mengajukan aplikasi pembiayaan kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota Innova - VAT, Nomor Pol B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan tahun 2004 isi selinder 01998, Nomor Rangka MHFXW43GO44001391, Nomor Mesin 1TR 6004672, Nomor BPKB H-05483148 tersebut. Dalam kesempatan itu Saksi Derry Permana selaku pemilik Showrom Quensha Motor mengakui bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya dengan tujuan agar pengeluaran pembiayaan kendaraan atas nama Terdakwa Jon Sumarsono tersebut tidak dipersulit. Atas pengajuan yang dilakukan oleh Terdakwa itu lalu disetujui oleh pihak PT. Maxima Finance Bogor dan selanjutnya Terdakwa menandatangani pembiayaan dengan menyerahkan hak secara Fidusia dengan PT. Maxima Finance Bogor pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 di Kantor PT. Maxima Inti Finance Bogor di Jalan Raya Tajur Ruko Galaxi Nomor 59, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor sesuai dengan kontrak Nomor 812MF20120000124 dengan judul Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, dengan rincian angsuran sebesar Rp2.787.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan DP sebesar Rp74.213.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan nilai OTR / harga mobil sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pihak PT. Maxima Finance Bogor mencairkan uang sebesar Rp74.213.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) untuk pembiayaan 1 (satu) unit Toyota Innova - VAT, Nomor Pol B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan tahun 2004 isi silinder 01998 Nomor Rangka MHFXW43GO44001391, Nomor Mesin 1TR 6004677, Nomor BPKB H-05483148 kepada Showroom Quensha Motor selanjutnya oleh Saksi Derry Permana dipotong sebesar Rp50.320.000,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan atas agunan BPKB di Showroom Quensha Motor tersebut dan selanjutnya Nomor BPKB H-05483148, atas nama Daniel Wijino tersebut oleh Saksi Derry Permana



diserahkan ke PT. Maxiam Finance Bogor dan kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi Derry Permana sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Saudara James dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara James. Bahwa setelah pengajuan pembiayaan kendaraan tersebut disetujui ternyata Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sehingga tertunggak selama 12 bulan, kemudian setelah dilakukan penagihan mobil tersebut ada dalam pengusaan Saudara Daniel Wijono dan diakui oleh Saudara Daniel Wijono bahwa mobil tersebut miliknya bahkan Saudara Daniel Wijono merasa tidak pernah menjual atas mengajukan pembiayaan kendaraan ke leasing maupun sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak PT. Maxima Inti Finance Bogor di Jalan Raya Tajur Ruko Galaxi Nomor 59, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp82.385.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa JONI SUMARSONO alias JONI bin TIRTADIMEJA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 23 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Sumarsono alias Joni bin Tirtadimeja, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Sumarsono alias Joni bin Tirtadimeja dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel aplikasi pembiayaan kendaraan dengan Nomor Kontrak 821MF201210000124 atas nama Joni Sumarsono;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor w.11.jm 0066318 AH.05.01 tahun 2013 / STD tertanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova V AT tahun 2004 warna hitam B 2992 TM dari PT. Maxima Finance kepada Queensha Motor tertanggal 06 Oktober 2013 (asli);
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Maxima Finance tentang keberadaan BPKB Nomor H.05483148 atas nama Daniel Wijono yang dilegalisir oleh PT. Maxima Inti Finance;
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan BPKB oleh Queensha Motor kepada PT. Maxima Inti Finance tentang keberadaan BPKB Nomor H.05483148 atas nama Daniel Wijono yang dilegalisir oleh PT. Maxima Inti Finance;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Nomor H.05483148 atas nama Daniel Wijono yang dilegalisir oleh PT. Maxima Inti Finance;
- 1 (satu) lembar fotokopi transfer dana ke rekening lainnya status transaksi dari Rekening PT. Maxima Finance ke rekening Derry Permana pada tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp82.385.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Maxima Finance;

4. Menetapkan supaya Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 179/Pid/Sus/2014/PN.Bgr tanggal 07 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Sumarsono alias Joni bin Tirtadimeja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 16 (enam belas) hari;
3. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 267 K /PID/2016



5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel aplikasi pembiayaan kendaraan dengan Nomor Kontrak 821MF201210000124 atas nama Joni Sumarsono;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor w.11.jm.0066318 AH.05.01 tahun 2013 / STD tertanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kemenkum HAM (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova V - AT tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi B 2992 TM dari PT. Maxima Inti Finance kepada Queensha Motor tertanggal 06 Oktober 2013 (asli);
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Maxima Inti Finance tentang keberadaan BPKB Nomor H.05483148 atas nama Daniel Wijono yang dilegalisir oleh PT. Maxima Inti Finance;
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan BPKB oleh Queensha Motor kepada PT. Maxima Inti Finance tentang keberadaan BPKB Nomor H.05483148 atas nama Daniel Wijono yang dilegalisir oleh PT. Maxima Inti Finance;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Nomor H.05483148 atas nama Daniel Wijono yang dilegalisir oleh PT. Maxima Inti Finance;
- 1 (satu) lembar fotokopi transfer dana ke rekening lainnya status transaksi dari Rekening PT. Maxima Finance ke rekening Derry Permana pada tanggal 17 Oktober 2012;

Dikembalikan kepada PT. Maxima Inti Finance Cabang Bogor;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 22/Pid/2015/PT.BDG. tanggal 05 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 07 Agustus 2014, Nomor 179/Pid.Sus/2014/PN.Bgr, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Joni Sumarsono alias Joni bin Tirtadimeja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Penipuan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatukan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel aplikasi pembiayaan kendaraan dengan Nomor Kontrak 821MF201210000124 atas nama Joni Sumarsono;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusial Nomor W11.jm.0066318 AH.05.01 tahun 2013/STD tertanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ham (asli);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova V-AT tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi B 2992 TM dari PT. Maxima Inti Finance kepada Queensha Motor tertanggal 06 Oktober 2013 (asli);
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Maxima Inti Finance tentang keberadaan BPKB Nomor H.05483148 atas nama Daniel Wijono yang dilegalisir oleh PT. Maxima Inti Finance;
 - 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan BPKB oleh Queensha Motor kepada PT Maxima Inti Finance tentang keberadaan BPKB Nomor H.05483148 atas nama daniel wijono yang dilegalisir oleh PT. Maxima Inti Finance;
 - 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Nomor H.05483148 atas nama Daniel Wijono yang dilegalisir oleh PT. Maxima Inti Finance;
 - 1 (satu) lembar fotokopi transfer dana ke rekening lainnya status transaksi dari Rekening PT. Maxima Inti Finance ke rekening Derry Permana tertanggal 17 Oktober 2012;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pid/2015/PT.BDG Jo. Nomor 179/Pid.Sus/2014/PN.Bgr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pid/2015/PT.BDG Jo. Nomor 179/Pid.Sus/2014/PN.Bgr, yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 267 K /PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 02 Desember 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Desember 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 10 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor pada tanggal 12 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 02 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 10 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut Pasal 353 Ayat (1) huruf a KUHP: apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penipuan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 267 K /PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Kedua, hal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu, menurut hemat kami dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 378 KUHPidana yang bersifat umum hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan karena ada aturan ataupun undang-undang yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersifat khusus, yaitu Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengingat 1 (satu) unit Toyota Innova – VAT, Nomor Pol B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan tahun 2004 isi silinder 01998, Nomor Rangka MHFXW43GO44001391, Nomor Mesin 1TR 6004677, Nomor BPKB H-05483148, telah dibiayai oleh pihak PT. Maxima Inti Finance Cabang Bogor dan masih dalam jaminan objek fidusia dari PT. Maxima Inti Finance tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova-VAT, Nomor Pol B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan tahun 2004 isi silinder 01998, Nomor Rangka MHFXW43GO44001391, Nomor Mesin 1TR 6004677, Nomor BPKB H-05483148 bukanlah milik Terdakwa namun oleh Terdakwa mobil tersebut dileasingkan ke PT. Maxima Inti Finance dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sulaiman (DPO) membaca 1 (satu) unit Toyota Innova-VAT, Nomor Pol B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan tahun 2004 isi silinder 01998, Nomor Rangka MHFXW43GO44001391, Nomor Mesin 1TR 6004677, Nomor BPKB H-05483148 ke Showroom Queensha Motor dengan maksud untuk meminjam bendera Showroom tersebut untuk pengajuan kredit secara lisbeck guna mendapatkan dana dari PT. Maxima Finance Bogor dan hal tersebutpun telah disetujui oleh Saksi Derry Permana (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebagai pemilik Showroom Queensha Motor, kemudian Terdakwa mendatangi kantor PT. Maxima Inti Finance Bogor di Jalan Raya Tajur Ruko Galaxi Nomor 59, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan maksud untuk mengajukan aplikasi pembiayaan kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota Innova-VAT, Nomor Pol B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 267 K /PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan tahun 2004 isi silinder 01998, Nomor Rangka MHFXW43GO44001391, Nomor Mesin 1TR 6004677, Nomor BPKB H-05483148 tersebut, selanjutnya Saksi Derry Permana selaku pemilik Showroom Quensha Motor mengakui bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya dengan tujuan agar pengajuan kendaraan atas nama Terdakwa Joni Sumarsono tersebut tidak dipersulit. Atas pengajuan yang dilakukan oleh Terdakwa itu lalu disetujui oleh pihak PT. Maxima Finance Bogor dan selanjutnya Terdakwa menandatangani pembiayaan dengan penyerahan hak secara fidusia dengan PT. Maxima Finance Bogor pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012, di Kantor PT. Maxima Inti Finance Bogor di Jalan Raya Tajur Ruko Galaxi Nomor 59, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor sesuai dengan kontrak Nomor 812MF20120000124, dengan judul Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, dengan rincian angsuran sebesar Rp2.787.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan DP sebesar Rp74.213.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan nilai OTR / harga mobil sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), setelah pihak PT. Maxima Finance Bogor mencairkan uang sebesar Rp74.213.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) untuk pembiayaan 1 (satu) unit Toyota Innova-VAT, Nomor Pol B-2992-TM, warna hitam metalik, tahun pembuatan tahun 2004 isi silinder 01998, Nomor rangka MHFXW43GO44001391, Nomor Mesin 1TR 6004677, Nomor BPKB H-05483148 kepada Showroom Quensha Motor, yaitu Saksi Derry Permana dipotong sebesar Rp50.320.000,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan atas agunan BPKB di Showroom Quensha Motor tersebut dan selanjutnya Nomor BPKB H-05483148, atas nama Daniel Wijono tersebut oleh Saksi Derry Permana diserahkan ke PT. Maxima Finance Bogor, selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Saksi Derry Permana sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Saudara James dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara James, setelah pengajuan pembiayaan kendaraan tersebut disetujui ternyata Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajiban kendaraan tersebut disetujui ternyata Terdakwa tidak bisa

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 267 K /PID/2016



memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sehingga tertunggak selama 12 (dua belas) bulan;

- Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan putusan dari Majelis Hakim tersebut, telah mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan pada persidangan dalam persidangan dalam acara putusan pada Pengadilan Negeri Bogor;

II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa:

Hal yang perlu menjadi pertimbangan dan kejanggalan atau tuntutan Jaksa di mana sepertinya berusaha hukumannya hanya menimpa kepada saya;

Sedangkan Saudara Deri Permana dalam perkara yang sama Nomor Perkara 205/PIDSUS/2014/PN Bogor di SPLIT dengan putusan hukuman percobaan yang saat ini masih bebas (tidak pernah ditahan) dari mulai Polsek sampai Kejaksaan. Dan saya tidak pernah tau ataupun menjadi saksi dalam perkara Deri Permana Nomor 205/PIDSUS/2014, sebab sidangnya terpisah dan Hakimnya berbeda yang sama hanya Jaksa / Penuntut Umum saja;

Jawaban memori banding:

1. - Jaksa terlalu memaksa kehendak yang tidak dimengerti apa maksud dan tujuannya hanya terdapat tuntutan kepada saya saja sedangkan di sini ada 3 (tiga) pelaku Sulaiman DPO, Deri Permana dan saya sendiri. Perkara Deri Permana Nomor 205/PIDSUS 2014 dengan putusan percobaan (surat salinan putusan perkara Deri Permana terlampir) Jaksa tidak melakukan upaya banding;
Sedangkan dari awal saya sudah menyampaikan dengan gamblang;
- Saya hanya disuruh / diperintah bos tempat saya bekerja, untuk menggadaikan BPKB yang saya anggap miliknya;
Bagi saya harta suami adalah harta istri begitupun sebaliknya harta istri;
- Hanya dalam proses sampai dengan diterimanya uang ke tangan istri bos Ibu James dengan prosedur yang salah. Di mana Saudara Sulaiman karyawan dari PT. Maxima Inti Financi sebagai kolektor dan Saudara Permana pemilik Showroom Quansha Motor telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena mereka tau BPKB tersebut dan mobil tersebut adalah milik bos atau suami dari James Bp. Dniel Wiyono seperti tertera di BPKB bukan mobil saya;
- 2. Bahkan Saudara sUlaiman dan Saudara Deni Permana sempat ditegur istri saya supaya membatalkan / tidak diproses. Dengan menyesal apa yang sudah terjadi saya berusaha mempertanggung jawabkan atas apa yang sudah saya perbuat;
Maka dari itu saya berusaha mempertanggung jawabkan dengan mengganti kerugian PT. Maxima Inti Financi hingga akhirnya PT. Maxima Inti Financi mengeluarkan kesepakatan damai dan mencabut laporan dan tuntutan dari Polsek Bogor Timur waktu saya ditahan tapi perkaranya tetap lanjut karena sudah masuk tahap Kejaksaan;
- 3. Putusan Pengadilan Negeri Bogor dengan hukuman 4 (empat) bulan dan 16 (enam belas) hari itu sangatlah berat apalagi 1 (satu) tahun, mengingat usia saya sudah tua saya sebagai kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga selain itu kehilangannya mata pencaharian;
Sangatlah mustahil bila saya akan mengulangi perbuatan ini, demi Allah SWT saya tidak ada niat jahat atau merekayasa perbuatan tersebut di atas seperti yang menjadi tuntutan Jaksa / Penuntut Umum;
Sangat berlebihan dan tidak punya hati nurani tapi kalau tuntutan itu sangatlah tepat diarahkan kepada Saudara Sulaiman DPO dan Saudara Deri Permana yang mana sampai hari ini masih bebas karena mereka lebih punya kemampuan untuk merekayasa sampai pencairan uangnya;
Dengan keterbatasan dan pengetahuan hukum saya telah menandatangani aplikasi kosong yang disodorkan Saudara Sulaiman. Dan pasal yang disangkakan dan hukuman yang saya terima tidak terpikirkan berdampak seperti ini;
Saya sangatlah bersyukur ada pertolongan dari Allah SWT melalui Hakim yang ditunjuk sebagai Wakil Tuhan sudah dapat memberi keadilan;
- Dengan tidak mengabulkan apa yang menjadi tuntutan Jaksa / Penuntut Umum secara keseluruhan;
- Semoga yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan kasasi yang saya mohonkan. Dan menolak semua tuntutan banding Jaksa Gusti Rai Andriani, S.H.;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 267 K /PID/2016



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 22/Pid/2015/PT.Bdg tanggal 5 Maret 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN.Bgr. tanggal 7 Agustus 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.
- b. Ada alasan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara *a quo*, yaitu falsafah pembedaan agar pidana tersebut mempunyai efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat;
- c. Terdakwa terbukti melakukan penipuan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengajukan permohonan leasing melalui Showroom Quensha Motor, seolah-olah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Quensha Motor padahal milik Daniel Wijono di mana dana leasing diajukan kepada PT. Maxima Inti Finance dan cair sebesar Rp74.213.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), yang merugikan PT. Maxima Inti Finance;
- d. Bahwa alasan kasasi selebihnya dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- b. Bahwa untuk memudahkan Terdakwa memperoleh pinjaman dana leasing dari PT. Maxima Inti Finance dengan rekayasa bahwa mobil Toyota Kijang Inova V Nomor Pol F 2992 TM milik Daniel Wijono, (terdakwa selaku sopir) dengan bekerja sama dengan Sulaeman dan Derry Permana pemilik Showroom Quensha Motor, dengan cara memalsukan data-data seolah-olah mobil Toyota Inova V tersebut oleh Terdakwa dibeli dari Showroom milik Sulaeman dan Denny Permana, sehingga pihak PT. Maxima Inti Finance tergerak hatinya untuk mengabulkan permohonan Terdakwa dengan mencairkan sejumlah uang sebesar Rp74.213.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- c. Bahwa atas pencairan uang tersebut, Deni Permana sebagai pemilik Showroom menyerahkan sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya menjadi bagian dari Derry Permana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOGOR** dan Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA JONI SUMARSONO alias JONI bin TIRTADIMEJA** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 267 K /PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 21 Juni 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Desnayeti, M. SH.MH.**

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**

Ketua Majelis :

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 267 K /PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)